



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

SRI WIJAYANTI BINTI KARDI, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Landean, RT.04 RW. 03, Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 29 April 2019 telah mengajukan permohonan Wali Adhal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Tbn., tanggal 29 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anak kandung dari seorang ayah bernama KARDI dan ibu bernama DASNI dan mempunyai saudara sebanyak 1(satu) saudara perempuan bernama SRI WAHYUNI;
2. Bahwa ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga yang berhak menjadi wali nikah pemohon adalah KUSNAR BIN SUKRAN, namun saudara sepupu dari ayah Pemohon tersebut pun tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut;

Hal 1 dari 11 Hal. Penetapan, Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama M. ZAKY IRFAN BIN KAROMIN, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Klotok, RT.10, RW. 06, Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dan telah saling mengenal selama 9 bulan dan telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
4. Bahwa Pemohon berstatus Janda Cerai sedang calon suami statusnya Jejaka dan masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sesusuan atau keponakan/paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain maupun dalam ikatan perkawinan maupun dalam masa iddah orang lain, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon bernama KUSNAR BIN SUKRAN, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Landean, Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya bahkan telah melamar kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan Wali Nikah menolak karena menurut adat Jawa perhitungan hari lahir antara Pemohon dengan calon Suami Pemohon tidak cocok, sehingga Wali Nikah bersih kukuh untuk menolak menjadi Wali Nikah Pemohon tersebut;
7. Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak berdasar serta tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Pemohon merasa keberatan atas penolakan wali nikah tersebut apalagi hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, dan telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan,

Hal 2 dari 11 Hal. Penetapan, Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus untuk menghindarkan pemohon dan calon suami dari perbuatan yang melanggar norma-norma susila dan hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan adlalnya wali, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1.-----M

engabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, wali nikah Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon dengan **M. ZAKY IRFAN BIN KAROMIN**, bernama **KUSNAR BIN SUKRAN** adalah adlal;

3. Menetapkan pernikahan Pemohon (**SRI WIJAYANTI BINTI KARDI**) dengan calon suami Pemohon (**M. ZAKY IRFAN BIN KAROMIN**) dengan wali hakim.

4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan / alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara patut, kemudian oleh majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan

Hal 3 dari 11 Hal. Penetapan, Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, calon suami Pemohon bernama M. ZAKY IRFAN BIN KAROMIN, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Klotok, RT.10, RW. 06, Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban telah hadir di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia mengaku telah lama berkenalan dengan Pemohon sekitar 9 bulan dan telah menjalin cinta serta sama-sama berkeinginan menjadi pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, ia telah melamar Pemohon ke wali Pemohon, namun wali Pemohon tetap menolaknya dengan alasan karena menurut adat Jawa perhitungan hari lahir antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak cocok, sehingga Wali Nikah bersikukuh untuk menolak menjadi Wali Nikah Pemohon tersebut;
- Bahwa, calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa ia beragama Islam, berstatus Jejaka dan tidak ada hubungan keluarga, saudara sesusuan maupun semenda dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- a. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor B.300/Kua.13.17.07/Pw.01/04/2019, tanggal 25 April 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523174101420007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 13 Maret 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Hal 4 dari 11 Hal. Penetapan, Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1372/AC/2018/PA.Tbn. yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tuban tanggal 07 Agustus 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 06586/DK/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 Mei 2009. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
1. MAGHFIROTUR ROHMAH BINTI JA'FAR, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 03, RW 03, Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan wali Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah dengan calon suami bernama M. ZAKY IRFAN BIN KAROMIN, akan tetapi tidak direstui oleh wali Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui alasan wali Pemohon tidak merestui bahkan menolak menjadi wali nikah Pemohon karena menurut adat jawa perhitungan hari lahir antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak cocok;
 - Bahwa selaku saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan walinya tersebut, akan tetapi tidak berhasil.;
2. AHMAD SU'UDI BIN KUSMANI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 04, RW 03, Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan wali Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.;

Hal 5 dari 11 Hal. Penetapan, Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah namun di tolak. Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, saksi mengetahui Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat menolak karena mau menikah sedang orang tuanya tidak mau menjadi wali sehingga persyaratan nikah belum cukup.;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama M. ZAKY IRFAN BIN KAROMIN yang beralamat di Dusun Klotok, Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan wali Pemohon menolak karena menurut adat Jawa perhitungan hari lahir antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak cocok;
- Bahwa selaku saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan walinya tersebut, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan wali adhal, namun Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban (bukti P.1) maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

Hal 6 dari 11 Hal. Penetapan, Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, permohonan ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan pernikahan dilakukan dengan sewajarnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah karena Wali Nikah Pemohon yang bernama KUSNAR BIN SUKRAN, tidak bersedia menjadi wali nikah atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami bernama dengan alasan menurut adat Jawa perhitungan hari lahir antara Pemohon dengan calon Suami Pemohon tidak cocok, sehingga ia tidak berkenan menjadi wali, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, namun ditolak karena keengganan saudara Pemohon tersebut untuk menjadi wali nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah pemohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya dan telah pula dibenarkan oleh calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya telah berkekat bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (Agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga;

Hal 7 dari 11 Hal. Penetapan, Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya wali nikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adhal) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, bahwa Pemohon benar-benar berkehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon itu, tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena walinya tidak bersedia bertindak sebagai wali (adhal), sedangkan hubungan cinta antara keduanya sudah sedemikian eratny, saling mencintai dan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan sedarah maupun sesusuan, tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan tidak dalam pinangan orang lain, keduanya sama-sama beragama Islam dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan saudara kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan secara hukum ;

Hal 8 dari 11 Hal. Penetapan, Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i yang artinya sebagai berikut :

Artinya: "Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR. Turmuzi)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan peraturan dan per-Undang undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon, bernama (KUSNAR BIN SUKRAN KARDI) adalah adhal;
3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang) Kabupaten Tuban, selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (SRI WIJAYANTI BINTI KARDI) dengan calon suaminya, bernama (M. ZAKY IRFAN BIN KAROMIN);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 9 dari 11 Hal. Penetapan, Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Drs. H.IRWANDI,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AUNUR ROFIQ,MH dan Drs. H.NURSALIM,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota. Penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi hakim Anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Drs. H.IRWANDI,MH

Hakim Anggota II

Drs. H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,-
4. PNBK Panggilan	: Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 491.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 Hal. Penetapan, Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



Hal 11 dari 11 Hal. Penetapan, Nomor 347/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)